



PUTUSAN

Nomor 34 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LEXY E PELLO, bertempat tinggal di Dusun Gerdu, RT 001, RW 017, Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Astri J. Monita Huwae, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yahya Mahadita Law Firm, beralamat di Jalan Puri Surya Jaya Taman Paris B 8/6, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

YAYASAN PELAYANAN PEKABARAN INJIL INDONESIA BATU, berkedudukan di Jalan Indragiri Nomor 5, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Ketua Umum Yayasan, Roland Mezach Octavianus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melany Lassa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lassa Advocate & Associates, beralamat di Pakuwon Centre (Tunjungan Plaza 5) 23rd Floor, Jalan Embong Malang Nomor 1-5, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2022;

Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2024



1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATU,

berkedudukan di Jalan Mawar Nomor 12 Kota Batu,
Songgokerto, Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

2. KEPALA DESA TULUNGREJO, berkedudukan di jalan

Diponegoro Nomor 4, Desa Tulungrejo, Kecamatan
Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan bahwa objek sengketa yaitu:

- Tanah dan bangunan seluas 5.940 m² yang terletak di Desa Tulungrejo,
Kecamatan Batu, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 336 tertanggal 23
Mei 1922 yang tercatat dalam Surat Hak Guna Bangunan Nomor 12;
- Tanah dan bangunan seluas 2.032 m² yang terletak di desa Tulungrejo,
Kecamatan Batu sesuai dengan Surat ukur Nomor 599 tertanggal 18
Oktober 1921 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah Nomor 44/1974; dan
- Tanah dan bangunan seluas 2.000 m² yang terletak di Desa Tulungrejo,
Kecamatan Batu yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04932,
Desa/Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur
tertanggal 30 Juni 2016;

dalam keadaan *status quo* sehingga Tergugat dan Turut Tergugat I tidak
boleh melakukan tindakan hukum terhadap objek sengketa selama perkara
ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan sah demi hukum objek sengketa yaitu:
 - Tanah dan bangunan seluas 5.940 m² yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Batu, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 336 tertanggal 23 Mei 1922 yang tercatat dalam Surat Hak Guna Bangunan Nomor 12;
 - Tanah dan bangunan seluas 2.032 m² yang terletak di desa Tulungrejo, Kecamatan Batu sesuai dengan Surat ukur Nomor 599 tertanggal 18 Oktober 1921 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 44/1974; dan
 - Tanah dan bangunan seluas 2.000 m² yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Batu yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04932, Desa/Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2016;

Adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 04932, Desa/Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp5.394.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil berupa hasil yang dapat diperoleh Penggugat apabila objek sengketa dikelola oleh Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini tahun 2021 dengan perhitungan sewa penginapan rumah ret reat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) per tahun dengan jumlah total selama 8 tahun adalah sebesar Rp144.000.000,00 dan perhitungan nilai jual objek tanah adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga total keseluruhan adalah Rp5.144.000.000,00 (lima miliar seratus empat puluh empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2024



- Kerugian Imateriil karena telah mengeluarkan biaya advokat untuk penanganan perkara ini sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya operasional Rp100.000.000,00
- b. Biaya *Lawyer Fee* & konsultasi Rp150.000.000,00

kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan tetap ini;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan balik nama atas ketiga objek sengketa:
 - a. Tanah dan bangunan seluas 5.940 m² yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Batu, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 336 tertanggal 23 Mei 1922 yang tercatat dalam Surat Hak Guna Bangunan Nomor 12;
 - b. Tanah dan bangunan seluas 2.032 m² yang terletak di desa Tulungrejo, Kecamatan Batu sesuai dengan Surat ukur Nomor 599 tertanggal 18 Oktober 1921 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 44/1974; dan
 - c. Tanah dan Bangunan seluas 2.000 m² yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Batu yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04932, Desa/Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Bumijaji, Kota Batu, Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2016;

Menjadi atas nama Penggugat;

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* dan *error in persona* atas kapasitas/kedudukan hukum Para Penggugat (*persona standi in judicio*);
- Eksepsi kompetensi absolut (*exceptionio declinatoria*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Mlg., tanggal 30 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum objek sengketa yaitu:
 - Tanah dan bangunan seluas 5.940 m² yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Batu, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 336 tertanggal 23 Mei 1922 yang tercatat dalam Surat Hak Guna Bangunan Nomor 12;
 - Tanah dan bangunan seluas 2.032 m² yang terletak di desa Tulungrejo, Kecamatan Batu sesuai dengan Surat ukur Nomor 599 tertanggal 18 Oktober 1921 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 44/1974; dan
 - Tanah dan bangunan seluas 2.000 m² yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Batu yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04932, Desa/Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2016;

Adalah milik Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 04932, Desa/Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan tetap ini;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.664.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 468/PDT/2022/PT SBY., tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Mlg., *juncto* Nomor 468/PDT/2022/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 468/PDT/2022/PT SBY., tertanggal 22 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Mlg., tertanggal 30 Juni 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 468/PDT/2022/PT SBY., tertanggal 22 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Mlg., tertanggal 30 Juni 2022;
3. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sebagaimana register perkara Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 468/PDT/2022/PT SBY., tertanggal 22 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Mlg., tertanggal 30 Juni 2022;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 November yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Negeri Malang, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tindakan Tergugat yang telah menguasai dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen objek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah, pertama, tanah dan bangunan yang terdaftar dalam Surat Hak Guna Bangunan Nomor 12, kedua, tanah dan bangunan yang terdaftar dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 44/1974, ketiga, tanah dan bangunan yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04932, tindakan mana menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai fakta persidangan, pembelian tanah objek sengketa pertama dilakukan oleh pendeta Wagiyono dan pembelian tanah objek sengketa kedua dan ketiga yang diwakili oleh Tergugat, kesemuanya itu adalah dalam kapasitasnya mewakili Penggugat/YPPII, bukan sebagai pribadi sehingga objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa terbukti Tergugat tetap menguasai dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen atas 3 (tiga) bidang tanah/objek sengketa tersebut kepada Penggugat, dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengajukan pendaftaran atas bidang tanah ketiga sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 04932 atas nama Tergugat;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dalam perkara ini adalah tanpa hak dan karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan sah kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2024



- Bahwa namun demikian, amar putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan menambahkan amar tentang provisi dan eksepsi, oleh karena dalam pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Malang telah dipertimbangkan mengenai provisi dan eksepsi yang pada pokoknya ditolak, namun di dalam amar tidak dicantumkan mengenai provisi dan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Lexy E Pello tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LEXY E PELLO** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 468/PDT/2022/PT SBY., tanggal 22 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Mlg., tanggal 30 Juni 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum objek sengketa yaitu:
 - Tanah dan bangunan seluas 5.940 m² yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Batu, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 336 tertanggal 23 Mei 1922 yang tercatat dalam Surat Hak Guna Bangunan Nomor 12;
 - Tanah dan bangunan seluas 2.032 m² yang terletak di desa Tulungrejo, Kecamatan Batu sesuai dengan Surat ukur Nomor 599 tertanggal 18 Oktober 1921 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 44/1974; dan
 - Tanah dan bangunan seluas 2.000 m² yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Batu yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04932, Desa/Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2016; Adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 04932, Desa/Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan tetap ini;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.664.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt/2024